

BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : *ScreamforIceCream*
2. Bidang Usaha : Food & Beverage / Kuliner
3. Jenis Produk : *soft - serve ice cream*
4. Alamat Perusahaan : Jl. Menteng No. 8A, Koja , Jakarta Utara
5. No. Telepon/HP : 085697698030
6. Alamat E-mail : *ScreamforIceCream@gmail.com*
7. Bank Perusahaan : BCA (Bank Central Asia)
8. Bentuk Badan Hukum : Perseroan Terbatas
9. Mulai Berdiri : 2024

B. Biodata Pemilik Perusahaan

1. Nama : Lutfiyani Syahira
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Desember 2001
4. Alamat Rumah : Komplek Tugu Permai Blok B, RT.05/RW.02,
Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.
5. No. Telepon : 087887992715
6. E-Mail : lutfiyanisyahira03@icloud.com
7. Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Atas



C. Jenis dan Ukuran Usaha

Ukuran Perusahaan dapat diukur dengan skala yang menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan, dilihat dari tingkat total asset, total penjualan, total pendapatan, total modal dan lainnya. Karakteristik keuangan dapat dilihat dari ukuran perusahaan tersebut.

Menurut Undang – undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil mikro dan menengah perusahaan dibagi dalam empat jenis yaitu :

1. **Usaha Mikro**, usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00
2. **Usaha Kecil**, usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,00 – Rp. 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan Rp. 300.000.000,00 – Rp. 2.500.000.000,00
3. **Usaha menengah**, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini, dengan kriteria memiliki kekayaan bersih Rp.



500.000.000,00 – Rp. 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan Rp. 10.000.000.000,00 – Rp. 50.000.000.000,00

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah tersebut maka *ScreamForIceCream* tergolong dalam usaha kecil dengan kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- yang didalamnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta penjualan di atas angka nominal Rp. 300.000.000,- sampai Rp. 2.500.000.000,- setiap tahunnya. Pajak yang dikenakan sebesar 0,5% sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, (BPK RI, n.d.-a).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.